



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMAD SOFYAN ZAROSIHAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 721623

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/108 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/30 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1970 m2/36 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. Tanah Seluas 775 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
6. Tanah Seluas 1500 m2 di LOMBOK TENGAH, HADIAH Rp. 75.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 88.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN 125 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HADIAH Rp. 85.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 10.800.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. 10.000.000

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 13.607.938

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.772.407.938

**III. HUTANG**

Rp. 886.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 886.407.938



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.